

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**  
**SEMINAR NASIONAL**  
**“QUO VADIS PERPPU ORMAS”:**  
**TINJAUAN KRITIS DARI PERSPEKTIF SOSIO-POLITIK, HUKUM DAN HAM**  
**Yogyakarta, 19 Oktober 2017**

---

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan diskusi yang berkembang dalam seminar, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan seminar sebagai berikut:

**1. Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

- a. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan hak prerogratif Presiden, dan oleh karenanya secara normatif dipandang sah (legal), namun pandangan subjektif ini harus bisa diukur dengan ukuran objektif sebagaimana putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.
- b. Perppu ini telah menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam upaya untuk mengatur, mengontrol, menjamin, memberdayakan, dan membina ormas di Indonesia.
- c. Perppu Ormas menunjukkan eksistensi dan berlakunya azas *contrario actus*, dimana lembaga yang memberikan izin dan mengesahkan ormas yakni Kementerian Hukum dan HAM RI telah menggunakan hak dan kewenangannya dengan mencabut izin itu pada saat ormas yang bersangkutan dinilai melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin.
- d. Nilai kegentingan dalam Perppu yang menjadi dasar lahirnya Perpu Ormas No. 2 Tahun 2017 dipandang tidak ada, karena fakta menunjukkan 10 hari sejak diterbitkannya Perppu, tidak satupun tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan Perppu tersebut. Baru di hari ke 10, Perppu itu digunakan untuk membubarkan HTI.

**2. Dalam Perspektif Politik**

- a. Perppu Ormas membuktikan bahwa sesungguhnya, “perang agenda politik” , bahkan “perang ideologi” sedang berlangsung, antara kepentingan politik penguasa, dan kepentingan politik di luar kekuasaan.
- b. Produk hukum tidak pernah netral, melainkan ada kepentingan yang saling tarik menarik dan mendominasi. Keberadaan Perppu Ormas tidak lepas dalam konteks ini.
- c. Pertimbangan khusus adanya Perppu Ormas dengan menyebut adanya organisasi tertentu yang bersifat bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, menunjukkan sejak awal sudah ada sasaran khusus keberadaan Perppu tersebut.

**3. Dalam Perspektif Hak Aasasi Manusia**

- a. Perppu Ormas telah melahirkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai pengertian paham yang bertentangan dengan Pancasila.

- b. Perppu Ormas bisa dan telah menjadi alat represif penguasa dimana penguasa menjadi penafsir tunggal (satu-satunya) tentang apa yang dimaksud paham yang bertentangan dengan Pancasila
- c. Perppu Ormas merupakan kemunduran terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hak untuk berkumpul dan berserikat; hak kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapat; dan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

#### **4. Dalam Perspektif Sistem Peradilan**

- a. Perppu Ormas pada prakteknya menghapus kekuasaan kehakiman dalam pembubaran ormas, bukan karena ingin mewujudkan prinsip *contrario actus*, sebagaimana disebut dalam konsideran, karena prinsip ini sesungguhnya sudah termuat di dalam UU Ormas No 17/2013.
- b. Adanya upaya di PTUN tidak berarti ada peran kekuasaan kehakiman, karena Pengadilan pembubaran mengadili substansi, sedang PTUN mengadili administrasi.
- c. Pada konsep *due process of law*, penerapan asas *contrario actus* dalam Perppu Ormas bertentangan dengan *Due Process of Law*. Hak konstitusi seseorang tidak dapat dicabut kecuali melalui *due process of law*.
- d. Perppu Ormas jika dibandingkan dengan Undang-undang ormas dari masa Orba dan Reformasi mengalami kemunduran.

#### **5. Dalam Perspektif Asas Hukum Pidana Politik**

- a. Isi norma hukum administrasi dan norma hukum pidana dan sanksi pidana dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 tidak memenuhi kaedah perumusan norma hukum dan ancaman sanksi pidana yang baik dan benar dan telah melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD RI 1945.
- b. Pencabutan hak konstitusional harus dilakukan melalui pengadilan dan dilakukan pengujian melalui lembaga pengadilan independen.
- c. Pendekatan dengan hukum pidana tidak tepat karena orang yang menggunakan hak konstitusinya. Karena hukum pidana bersifat melindungi hak konstitusional.
- d. Ada pasal-pasal yang sifatnya pengulangan karena telah diatur dalam KUHP. Ketika dibandingkan ternyata sanksi dalam Perppu Ormas lebih tinggi hingga seumur hidup.
- e. Ketentuan Pasal 52 tidak ada sanksi pidana, jika dirujuk ternyata mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas Asing.
- f. Perppu tidak memenuhi syarat filosofis, yuridis dan sosiologis.

#### **6. Dalam Perspektif Sosiologis**

- a. Perppu Ormas menjadi salah satu bukti kuatnya paham Hobbesian, bahwa seolah-olah ketertiban, keadilan, dan kedamaian akan muncul bila hukum negara dijalankan secara absolut oleh aparaturnya, dan tidak perlu campur-tangan pihak lain. Hukum negara, dipandang sebagai satu-

satunya institusi yang dapat digunakan untuk menuntaskan segala urusan.

- b. Pro dan kontra terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sangat merugikan kepentingan publik (masyarakat). Pro kontra ini menguras energi publik luar biasa, karena secara prinsip rakyat di negeri ini, eksistensi dan posisinya bukanlah sekedar penonton sandiwara politik dan permainan hukum, melainkan ingin tetap menjadi pemilik kedaulatan atas negerinya.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan Seminar, maka Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyampaikan point-point rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam konteks sosio-politik, diperlukan dialog panjang yang terbuka dan toleran untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran yang hidup dalam masyarakat. Hanya dengan demikian, maka kehidupan bernegara dapat dikatakan betul-betul demokratis.
2. Secara Prinsip FH UII merekomendasikan agar DPR **MENOLAK** PERPU ORMAS menjadi UU karena pertimbangan-pertimbangan substatif dan fundamental sebagaimana terangkum dalam sejumlah hal yang ditegaskan dalam kesimpulan, dan merekomendasikan untuk mengembalikan pengaturan Ormas dengan UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas.
3. Jika DPR cenderung bersikap **MENERIMA** PERPU sebagai UU, maka FH UII merekomendasikan agar penerimaannya dengan syarat setelah dilakukannya amandemen / perubahan atas substansi PERPU yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengembalikan mekanisme pengadilan sebagai pengambil keputusan pembubaran ormas sebagaimana jaminan *Due Process of Law* dalam perlindungan hak asasi manusia.
  - b. Merumuskan kembali sanksi pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan delik yang sama yang diatur pada KUHP dan PNPS.
  - c. Perlu dirumuskan sanksi yang proporsional antara Ormas yang didirikan oleh masyarakat Indonesia dengan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
  - d. Perlu diperjelas point-point tertentu dalam Perppu Ormas, seperti klausa “menimbulkan kebencian”, “bertentangan dengan Pancasila”, karena sangat berpotensi dimaknai subjektif oleh negara.